



# Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Seiri   |
| 2. Tempat lahir       | : | Bangkalan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44/26 Agustus 1977  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Sungai kapuas IV No. 290 Rt/RW 007/001 Kel. Semper Barat Kec. Clincing Kota Jakarta Utara dan Ds. Tlambah Kec. karang penang Kab. Sampang |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswata   |

#### Terdakwa 2

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Moh. Hartono   |
| 2. Tempat lahir       | : | Pamekasan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44/26 Agustus 1977   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Aeng Nyonok Ds. Banyupelle Kec. Palengan Kab. Pamekasan Agama : Islam |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswata  |

#### Terdakwa 3

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Rahmat, S.H.oleh                                     |
| 2. Tempat lahir       | : | Pamekasan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22/3 September 1999                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Ambulung Ds. Kacok Kec. Palengan Kab. Pamekasan |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswata  |

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan pada perkara lain ;

Para Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SEIRI** dan **Terdakwa MOH. HARTONO** dan **Terdakwa RAHMAT SHOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SEIRI** dan **Terdakwa MOH. HARTONO** dan **Terdakwa RAHMAT SHOLEH** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dosbook LED TV merk SHARP AQUOS Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K001971;
  - 1 (satu) buah Dosbook LED TV merk SHARP AQUOS Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K002254;
  - 1 (satu) buah Dosbook Komputer all in one PC 22-c0052I merk HP dengan No. Serial 8CC00420P2;
  - 1 (satu) buah Dosbook Komputer all in one PC 22-c0052I merk HP dengan No. Serial 8CC00420P3;
  - 2 (dua) buah Dosbook Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH.
  - 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS warna hitam Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K001971;
  - 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS warna hitam Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K002254;
  - 1 (satu) unit Komputer all in one PC 22-c0052I merk HP warna putih dengan No. Serial 8CC00420P2;
  - 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14649; 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14659;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14829;
- 1 (satu) unit Genset (Generator Promost) PMH4700E 3100 MAX WATTS warna hitam merah merk HONDA beserta 1 (satu) buah kabel listrik warna putih.
- o 1 (satu) buah dosbook yang berisi :
  - 1 (satu) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS No. Seri : 13W20F1A800521 No. Model : LGS124-AP;
  - 1 (satu) lembar kartu garansi POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (satu) buah CD POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (satu) lembar buku panduan POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (Satu) buah Kabel Data Proyektor POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 2 (dua) buah Kabel VGA POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (satu) buah Kabel Power POE SWITCHHUB merk LINKSYS.
  - 5 (lima) lembar gambar screenshot (tangkap layar) bukti transfer.
- o 1 (satu) buah dosbook yang berisi :
  - 1 (satu) buah Proyektor merk EPSON EB S400 warna putih tahun 2018 dengan Nomor Seri X4GG8603392;
  - 1 (Satu) lembar Kartu Pendaftaran Garansi Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) buah CD Driver Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) lembar buku panduan Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) buah Remote Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) buah Kabel Data Proyektor Merk EPSON;
  - 2 (dua) buah Kabel VGA Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) buah Kabel Power Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (satu) buah Tas Warna Hitam Proyektor Merk EPSON dengan Nomor Seri Tas : 172817100.
  - 1 (satu) lembar gambar screenshot (tangkap layar) bukti transfer

**(Dikembalikan kepada pihak saksi guru SMAN 4 Bangkalan)**

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 28cm;
- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan panjang 32cm

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I. SAIFUL ANWAR Bin MANSUR, Terdakwa II. MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN, Terdakwa III. MOHAMMAD KHUDUS ASEPM MAKRUP Bin MOH. ROFI** bersama-sama dengan **WENI (DPO)**, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidak tidaknya sekitar waktu itu pada bulan April tahun 2021 bertempat di teras belakang rumah saksi Achmad Zainal Arifin Jalan Pesarean KH. Moh. Kholil RT. 001 RW. 001 Ds. Martajasah Kec. / Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna violet silver Nopol M 4389 GY dengan Nomor Rangka MH1jF7114AK047860 dan Nomor Mesin JF71E1047909, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Achmad Zainal Arifin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekira pukul 01.00 wib, **terdakwa I SYAIFUL ANWAR BIN MANSUR** pergi ke rumah **terdakwa II MOH. MUNIR BIN SOLEHUDDIN**, sesampainya di rumah terdakwa II ternyata **terdakwa III MOHAMMAD KHUDUS ASEPM MAKRUP Bin MOH. ROFI** dan **Weni (DPO)** juga berada di tempat itu, lalu para terdakwa berbincang-bincang, tidak lama terdakwa II mengajak terdakwa I dengan mengatakan "jalan-jalan ya kak" sehingga atas perkataan terdakwa II tersebut terdakwa I menjawab "kalo tidak nemu jangan dipaksakan", setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Weni (DPO) pergi dari rumah terdakwa II berboncengan sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Mio sambil membawa kunci T yang disimpan didalam saku jaket terdakwa II,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jalan Pesarean KH. Moh. Kholil Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sekitar pukul 05.00 wib, para terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor yang diikuti oleh Weni (DPO) lalu berjalan kaki mencari sasaran, sedangkan terdakwa I dan terdakwa III tetap berada diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar dan berjaga-jaga. Setelah itu terdakwa II dan Weni (DPO) tanpa ijin memasuki pekarangan rumah saksi Achmad Zainal Arifin yang beralamat di Jalan Pesarean KH. Moh. Kholil Rt. 001 Rw. 001, Desa Martajasah, Kec. / Kab. Bangkalan dan melihat 1 (satu) sepeda motor honda Vario warna violet silver No.Pol M 4389 GY dengan Nomor Rangka MH1JF114Ko47860 dan Nomor Mesin JF71E1047909 yang terparkir di teras belakang rumah tersebut dalam keadaan terkunci setir dan tertutup penutup kuncinya, lalu terdakwa II mengeluarkan kunci T yang dibawanya dan memasukkannya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut sedangkan Weni (DPO) memperhatikan situasi sekitar. Setelah berhasil dibuka terdakwa II dan Weni (DPO) mendorong sepeda motor keluar dari pekarangan rumah korban hingga ke jalan raya kemudian terdakwa II menghidupkan sepeda motor tersebut lalu bersama dengan Weni (DPO) pergi membawa sepeda motor ke arah terdakwa I dan terdakwa III, setelah itu bersama-sama pergi meninggalkan daerah tersebut menuju ke rumah terdakwa II;

- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian terdakwa II mengatakan "ayo dijual dijadikan uang" kemudian dijawab oleh terdakwa I "ayo" sehingga terdakwa III membuka plat nomor sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah saksi Kosim dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah sampai terdakwa II mengatakan "berempah jiah kak (berapa ini kak)" lalu dijawab saksi Kosim "Weslah sejiah 700, motor mana (sudah segitu 700, motor mana)" dan dijawab terdakwa II "Bangkalan" setelah sepakat kemudian saksi Kosim memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II lalu kembali pulang bersama terdakwa I, dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Weni (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok untuk semuanya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Achmad Zainal Arifin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD YAZIEDS ZAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik semuanya sudah benar ;
- Bawa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pembobolan atau pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 06.30 WIB telah terjadi pembobolan dean pencurian barang-barang inventaris milik SMA Negeri 4 Kab. Bangkalan yang terletak di dalam ruang Kepala Sekolah, ruang wakil Kepala Sekolah dan ruang guru SMA Negeri 4 Kab Bangkalan yang beramatkan di Jalan Pertahanan No.4 Kel Bancaran Kec/Kab. Bangkalan ;
- Bawa barang yang hilang yang ada di ruang Kepala Sekolah yakni :
  - Sebuah LCD proyektor merk Acer X1160P
  - 2 buah LCD proyektor merk Epson
  - 3 buah proyektor merk Epson
  - 2 buah proyektor merk Infocus /In 226
  - 2 buah komputer all In one merk HP
  - 2 buah komputer all In one merk Lenovo
  - Sebuah player CCTV
  - 2 unit Poe Switchhub merk LinkSys
  - 21 buah headset
- Bawa barang yang hilang yang ada di ruang Wakil Kepala Sekolah yakni :
  - Sebuah komputer all In one merk HP
  - 1 unit PC desktop merk Lenovo
  - 1 unit LED TV merk Sharp Aquos 40 inch warna hitam
  - 1 unit genset PMH4700E 3100 max Watts warna hitam merah merk Honda beserta sebuah kabel listrik warna putih
  - Sebuah sound system
- Bawa barang yang hilang yang ada di ruang guru yakni : 1 unit LED TV

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sharp Aquos 40 Inch warna hitam ;

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 07.00 wib, saksi dihubungi oleh salah satu guru yang lupa namanya jika di sekolah telah dibobol dan barang-barang di ruangan banyak yang hilang serta dalam keadaan berantakan dan saksi terus ke rumah ANDY WIDIHARTONO, selaku Wakil Kepala Sekolah bagian sarana, kemudian saksi bersama Pak ANDY WIDIHARTONO menuju ke sekolah untuk mengecek kebenarannya ; Dan setelah sampai di sekolah sudah ada beberapa guru dan petugas keamanan kemudian saksi bersama guru yang lain mendata barang yang hilang, selanjutnya oleh Kepala Sekolah saya ditiugaskan untuk melapor ke polisi ;
- Bawa kondisi pintu masuk menuju mke ruang Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah kondisi engsel pintunya sudah dalam keadaan rusak / jebol, dan ruang guru engsel pintunya juga sudah dalam keadaan rusak / jebol kaca jendelanya juga sudah dalam keadaan terlepas ;
- Bawa CCTV ada, tapi saksi tidak tahu apa masih berfungsi atau tidak, karena player CCTV (kotak memory CCTV) yang ada di sekolah juga ikut hilang
- Barang-barang yang hilang itu adalah milik aset SMA Negeri 4 Bangkalan;
- Bawa di SMA Negeri 4 ada petugas keamanan : petugas satpam ada 3 orang, yakni ABD, MAJID, KHOIRUL ROMADHON dan TIULUS SARIP RIADI, sedangkan untuk wakernya ada 2 (dua) yakni MAD DAHRI dan ABDUL KADIR JAELANI ;
- Bawa yang jaga saat itu adalah MAT KOJIN (petuhgas kebun) yang memegang kunci gerbang dan semua ruangan yang ada di sekolah dan ABDUL KODIR JAELANI selaku waker yang memegang kunci gerbang dan pintu pagar belakang sekolah ;
- Bawa setiap hari Sabtu tidak ada pembelajaran (libur)
- Bawa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa \ul style="list-style-type: none;">- Sebuah LCD proyektor merk Acer X1160P
- 2 buah LCD proyektor merk Epson
- 3 buah proyektor merk Epson
- 2 buah proyektor merk Infocus /In 226
- 2 buah komputer all In one merk HP
- 2 buah komputer all In one merk Lenovo
- Sebuah player CCTV
- 2 unit Poe Switchhub merk LinkSys
- 21 buah headset

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah komputer all In one merk HP
- 1 unit PC desktop merk Lenovo
- 1 unit LED TV merk Sharp Aquos 40 inch warna hitam
- 1 unit genset PMH4700E 3100 max Watts warna hitam merah merk Honda beserta sebuah kabel listrik warna putih
- Sebuah sound system
- 1unit LED TV merk Sharp Aquos 40 Inch warna hitam ;

Saksi memberikan jawaban bahwa bukti-bukti tersebut diatas adalah aset-aset milik SMA Negeri 4 yang dicuri oleh Terdakwa

- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa :

- Sebuah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 28 cm.
- Sebuah obeng yang terbuat dari besi dengan panjang 32 cm ;

Saksi memberikan jawaban bahwa bukti-bukti tersebut diatas adalah yang berada di ruang tamu antara ruang Kepala Sekolah dan Ruang Wakil Kepala Sekolah dan menurut saya bukti tersebut yang digunakan oleh pelaku untuk masuk kedalam ruangan sekolah yang kemudian tertinggal ;

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2 ANDY WIDIHARTONO, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik semuanya sudah benar ;

- Bahwa saksi menjelaskan dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan diri saksi yang telah mengamankan 3 orang laki-laki yang telah mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 06.30 WIB telah terjadi pembobolan dean pencurian barang-barang inventaris milik SMA Negeri 4 Kab. Bangkalan yang terletak di dalam ruang Kepala Sekolah, ruang wakil Kepala Sekolah dan ruang guru SMA Negeri 4 Kab Bangkalan yang beramatkan di Jalan Pertahanan No.4 Kel Bancaran Kec/Kab. Bangkalan ;

- Bahwa barang yang hilang yang ada di ruang Kepala Sekolah yakni :

- Sebuah LCD proyektor merk Acer X1160P
- 2 buah LCD proyektor merk Epson
- 3 buah proyektor merk Epson
- 2 buah proyektor merk Infocus /In 226
- 2 buah komputer all In one merk HP
- 2 buah komputer all In one merk Lenovo

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah player CCTV
- 2 unit Poe Switchhub merk LinkSys
- 21 buah headset
- Bahwa barang yang hilang yang ada di ruang Wakil Kepala Sekolah yakni :
  - Sebuah komputer all In one merk HP
  - 1 unit PC desktop merk Lenovo
  - 1 unit LED TV merk Sharp Aquos 40 inch warna hitam
  - 1 unit genset PMH4700E 3100 max Watts warna hitam merah merk Honda beserta sebuah kabel listrik warna putih
  - Sebuah sound system
- Bahwa barang yang hilang yang ada di ruang guru yakni :
  - 1 unit LED TV merk Sharp Aquos 40 Inch warna hitam ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 07.30 wib, MUHAMMAD YAZIEDS ZAIN selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Humas datang ke rumah saksi memberitahukan jika di sekolah telah dibobol dan barang-barang di ruangan banyak yang hilang, kemudian saya bersama Pak MUHAMMAD YAZIEDS ZAIN menuju ke sekolah untuk mengecek kebenarannya dengan mengendarai sepeda motor; Dan setelah sampai di sekolah sudah ada beberapa guru dan petugas keamanan kemudian saksi bersama guru yang lain mendata barang yang hilang, selanjutnya oleh Kepala Sekolah MUHAMMAD YAZIEDS ZAIN dibantu oleh saya ditiugaskan untuk melapor ke polisi ;
- Bahwa kondisi pintu masuk menuju mke ruang Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah kondisi engsel pintunya sudah dalam keadaan rusak / jebol, dan ruang guru engsel pintunya juga sudah dalam keadaan rusak / jebol kaca jendelanya juga sudah dalam keadaan terlepas ;
- Bahwa CCTV ada, tapi saya tidak tahu apa masih berfungsi atau tidak, karena player CCTV (kotak memory CCTV) yang ada di sekolah juga ikut hilang
- Barang-barang yang hilang itu adalah milik aset SMA Negeri 4 Bangkalan
- Bahwa di SMA Negeri 4 ada petugas keamanan : petugas satpam ada 3 orang, yakni ABD, MAJID, KHOIRUL ROMADHON dan TIULUS SARIP RIADI, sedangkan mn untuk wakernya ada 2 (dua) yakni MAD DAHRI dan ABDUL KADIR JAELANI ;
- Bahwa yang jaga saat itu adalah MAT KOJIN (petuhgas kebun) yang memegang kunci gerbang dan semua ruangan yang ada di sekolah dan ABDUL KODIR JAELANI selaku waker yang memegang kunci gerbang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinti pagar belakang sekolah

- Bawa setiap hari Sabtu tidak ada pembelajaran (libur)
- Bawa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa :
  - Sebuah LCD proyektor merk Acer X1160P
  - 2 buah LCD proyektor merk Epson
  - 3 buah proyektor merk Epson
  - 2 buah proyektor merk Infocus /In 226
  - 2 buah komputer all In one merk HP
  - 2 buah komputer all In one merk Lenovo
  - Sebuah player CCTV
  - 2 unit Poe Switchhub merk LinkSys
  - 21 buah headset
  - Sebuah komputer all In one merk HP
  - 1 unit PC desktop merk Lenovo
  - 1 unit LED TV merk Sharp Aquos 40 inch warna hitam
  - 1 unit genset PMH4700E 3100 max Watts warna hitam merah merk Honda beserta sebuah kabel listrik warna putih
  - Sebuah sound system
  - 1unit LED TV merk Sharp Aquos 40 Inch warna hitam ;

Saksi memberikan jawaban bahwa bukti-bukti tersebut diatas adalah aset-aset milik SMA Negeri 4 yang dicuri oleh Terdakwa ;

- Bawa kemudian Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa :
  - Sebuah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 28 cm.
  - Sebuah obeng yang terbuat dari besi dengan panjang 32 cm ;

Saksi memberikan jawaban bahwa bukti-bukti tersebut diatas adalah yang berada di ruang tamu antara ruang Kepala Sekolah dan Ruang Wakil Kepala Sekolah dan menurut saya bukti tersebut yang digunakan oleh pelaku untuk masuk kedalam ruangan sekolah yang kemudian tertinggal ;

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **Saiful Anwar Bin Mansur**;

- Bawa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum terhadap saksi;
- Bawa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di penyidik semuanya sudah benar ;
- Bawa terdakwa menjelaskan dirinya ditangkap Polisi yaitu sehubungan dengan diri terdakwa yang telah melakukan pencurian ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 06.30 WIB saya bersama RAHMAT SHOLEH dan HARTONO al KACONK telah melakukan pembobolan dan pencurian barang-barang inventaris milik SMA Negeri 4 Kab. Bangkalan yang terletak di dalam ruang Kepala Sekolah, ruang wakil Kepala Sekolah dan ruang guru SMA Negeri 4 Kab Bangkalan yang beramatkan di Jalan Pertahanan No.4 Kel Bancaran Kec/Kab. Bangkalan ;
- Bawa barang barang yang saya ambil perlengkapan elektronik berupa :
  - a. 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk ACER X1160P;
  - b. 2 (dua) buah LCD Proyektor Merk EPSON;
  - c. 3 (tiga) buah Proyektor Merk EPSON;
  - d. 2 (dua) buah Proyektor Merk INFOCUS/IN 226;
  - e. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk HP;
  - f. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk LENOVO;
  - g. 1 (satu) buah Player CCTV;
  - h. 2 (dua) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - i. 21 (dua puluh satu) buah Headset.
  - j. 1 (satu) buah Komputer All in One Merk HP;
- 1 (satu) unit PC desktop merk LENOVO;
  - k. 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam Model: LC-40SA51001, No. Serial: 9651319K00971;
  - l. 1 (satu) Genset (Generator Promomost) PMH4700E3100 MAX WATTS warna hitam merah merk HONDA beserta 1 (satu) buah kabel listrik warna putih;
  - m. 1 (satu) buah Sound System
  - n. 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam
- Bawa cara terdakwa dan temannya mengambil barang di SMAN 4 Bangkalan tersebut dengan cara melompat pagar sekolah dan merusak pintu dan jendela sekolah dengan menggunakan dua buah linggis dan 1 buah obeng milik terdakwa yang dibawa dari rumah ;
- Bawa terdakwa dan teman terdakwa merusak pintu dan jendela SMAN 4 Bangkalan tersebut dengan cara mencongkel rumah kunci yang ada di pintu, dan mencongkel pengunci jendela dan teralis jendela sehingga semuanya rusak dan tidak dapat dipakai kembali ;
- Bawa terdakwa bersama teman terdakwa untuk sampai di SMAN 4 Bangkalan yang kemudian mengambil barang peralatan elektronik tanpa izin dari pemiliknya
- Bawa terdakwa bersama teman terdakwa sampai di SMA N 4

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan roda empat berupa mobil Xenia warna abu-abu yang di sewa RAHMAT SHOLEH dari rental mobil ;

- Bawa yang mempunyai niat pertama kali adalah terdakwa sendiri dengan cara mengajak dua temannya yaitu RAHMAT SHOLEH dan HARTONO, dan meminta RAHMAT SHOLEH untuk menyewa/merental mobil

- Barang-barang yang Terdakwa ambil adalah perlengkapan elektronik yang ada di 3 ruangan tersebut adalah:

a. Barang inventaris yang ada di ruang Kepala Sekolah:

5. 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk ACER X1160P;
6. 2 (dua) buah LCD Proyektor Merk EPSON;
7. 3 (tiga) buah Proyektor Merk EPSON;
8. 2 (dua) buah Proyektor Merk INFOCUS/IN 226;
9. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk HP;
10. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk LENOVO;
11. 1 (satu) buah Player CCTV;
12. 2 (dua) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
13. 21 (dua puluh satu) buah Headset.

b. Barang inventaris yang ada di ruang Wakil Kepala Sekolah:

1. 1 (satu) buah Komputer All in One Merk HP;
2. 1 (satu) unit PC desktop merk LENOVO;
3. 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam Model: LC-40SA51001, No. Serial: 9651319K00971;
4. 1 (satu) Genset (Generator Promomost) PMH4700E3100 MAX WATTS warna hitam merah merk HONDA beserta 1 (satu) buah kabel listrik warna putih;
5. 1 (satu) buah Sound System

c. Barang inventaris yang ada di Ruang Guru:

- 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam Model: LC-40SA51001, No: Serial : 9651319K002254 ;

## 2. Terdakwa Moh. Hartono :

- Bawa yang terdakwa menjelaskan dirinya ditangkap Polisi yaitu sehubungan dengan diri terdakwa yang telah melakukan pencurian ;

- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bersama SEIRI dan RAHMAT SHOLEH telah melakukan pembobolan dan pencurian barang-barang inventaris milik SMA Negeri 4 Kab. Bangkalan yang terletak di dalam ruang Kepala Sekolah, ruang wakil Kepala Sekolah dan ruang guru SMA Negeri 4 Kab Bangkalan yang beramatkan di Jalan Pertahanan No.4 Kel Bancaran Kec/Kab. Bangkalan ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang barang yang saya ambil perlengkapan elektronik berupa :

- a. 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk ACER X1160P;
- b. 2 (dua) buah LCD Proyektor Merk EPSON;
- c. 3 (tiga) buah Proyektor Merk EPSON;
- d. 2 (dua) buah Proyektor Merk INFOCUS/IN 226;
- e. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk HP;
- f. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk LENOVO;
- g. 1 (satu) buah Player CCTV;
- h. 2 (dua) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
- i. 21 (dua puluh satu) buah Headset.
- j. 1 (satu) buah Komputer All in One Merk HP;
- k. 1 (satu) unit PC desktop merk LENOVO;
- l. 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam Model: LC-40SA51001, No. Serial: 9651319K00971;
- m. 1 (satu) Genset (Generator Promomost) PMH4700E3100 MAX WATTS warna hitam merah merk HONDA beserta 1 (satu) buah kabel listrik warna putih;
- n. 1 (satu) buah Sound System
- o. 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam

- Barang-barang yang berada Terdakwa ambil adalah barang perlengkapan elektronik yang ada di 3 ruangan tersebut adalah:

- a. Barang inventaris yang ada di ruang Kepala Sekolah:
  1. 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk ACER X1160P;
  2. 2 (dua) buah LCD Proyektor Merk EPSON;
  3. 3 (tiga) buah Proyektor Merk EPSON;
  4. 2 (dua) buah Proyektor Merk INFOCUS/IN 226;
  5. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk HP;
  6. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk LENOVO;
  7. 1 (satu) buah Player CCTV;
  8. 2 (dua) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  9. 21 (dua puluh satu) buah Headset.
- b. Barang inventaris yang ada di ruang Wakil Kepala Sekolah:
  - 1.1 (satu) buah Komputer All in One Merk HP;
  - 2.1 (satu) unit PC desktop merk LENOVO;
  - 3.1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam Model: LC-40SA51001, No. Serial: 9651319K00971;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) Genset (Generator Promomost) PMH4700E3100 MAX

WATTS warna hitam merah merk HONDA beserta 1 (satu) buah kabel listrik warna putih;

5.1 (satu) buah Sound System

c. Barang inventaris yang ada di Ruang Guru:

- 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam

Model: LC-40SA51001, No: Serial : 9651319K002254 ;

- Bahwa menggunakan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu tahun tidak ingat No. Plat: W-1255-ZF yang telah di sewa oleh terdakwa di persewaan mobil rental, dan yang menyuruh terdakwa untuk menyewa mobil rental adalah SEIRI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bangun dari tidur dan saya pamitan kepada SEIRI dan RAHMAT SHOLEH yang juga tidur dekat terdakwa, untuk pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil yang semalam digunakan untuk mencuri ; Dan pada saat terdakwa berada di rumah sekira pukul jam 11.00 WIB terdakwa ditelepon oleh SEIRI yang mana memberitahukan ke terdakwa "LEK INI BARANGNYA POLA BEDEH SE COCOK PECONGOK KE COUNTER LEK, POLA BEDEH SE COCOK YA NOMOR TELPONAH LEK (mengirimkan nomor telepon ke saya lewat chat WhatsApp)" saya jawab "YA KAK", setelah itu saya berangkat ke rumah SEIRI dan sesampainya di sana saya memasukkan barang barang hasil curian ke dalam mobil yang digunakan untuk mencuri semalam berupa:

1. 3 (tiga) buah Proyektor Merk EPSON;

2. 1 (satu) buah Proyektor Merk ACER warna hitam

3. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk LENOVO;

4. 2 (dua) buah dus yang berisi 8 (delapan) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih.

5. 2 (dua) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 06.30 WIB terdakwa bersama SEIRI dan telah melakukan pembobolan dan pencurian barang-barang inventaris milik SMA Negeri 4 Kab. Bangkalan yang terletak di dalam ruang Kepala Sekolah, ruang wakil Kepala Sekolah dan ruang guru SMA Negeri 4 Kab Bangkalan yang beramatkan di Jalan Pertahanan No.4 Kel Bancaran Kec/Kab. Bangkalan ;

- Bahwa barang barang yang terdakwa ambil perlengkapan elektronik berupa :

a. 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk ACER X1160P;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) buah LCD Proyektor Merk EPSON;
- c. 3 (tiga) buah Proyektor Merk EPSON;
- d. 2 (dua) buah Proyektor Merk INFOCUS/IN 226;
- e. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk HP;
- f. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk LENOVO;
- g. 1 (satu) buah Player CCTV;
- h. 2 (dua) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
- i. 21 (dua puluh satu) buah Headset.
- j. 1 (satu) buah Komputer All in One Merk HP;
- k. 1 (satu) unit PC desktop merk LENOVO;
- l. 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam Model: LC-40SA51001, No. Serial: 9651319K00971;
- m. 1 (satu) Genset (Generator Promomost) PMH4700E3100 MAX WATTS warna hitam merah merk HONDA beserta 1 (satu) buah kabel listrik warna putih;
- n. 1 (satu) buah Sound System
- o. 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam
  - Barang-barang yang Terdakwa ambil adalah barang perlengkapan elektronik yang ada di 3 ruangan tersebut adalah:
  - a. Barang inventaris yang ada di ruang Kepala Sekolah:
    - 1. 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk ACER X1160P;
    - 2. 2 (dua) buah LCD Proyektor Merk EPSON;
    - 3. 3 (tiga) buah Proyektor Merk EPSON;
    - 4. 2 (dua) buah Proyektor Merk INFOCUS/IN 226;
    - 5. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk HP;
    - 6. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk LENOVO;
    - 7. 1 (satu) buah Player CCTV;
    - 8. 2 (dua) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
    - 9. 21 (dua puluh satu) buah Headset.
  - b. Barang inventaris yang ada di ruang Wakil Kepala Sekolah:
    - 1.1 (satu) buah Komputer All in One Merk HP;
    - 2.1 (satu) unit PC desktop merk LENOVO;
    - 3.1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam Model: LC-40SA51001, No. Serial: 9651319K00971;
    - 4.1 (satu) Genset (Generator Promomost) PMH4700E3100 MAX WATTS warna hitam merah merk HONDA beserta 1 (satu) buah kabel listrik warna putih;
    - 5.1 (satu) buah Sound System

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang inventaris yang ada di Ruang Guru:

- 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam

Model: LC-40SA51001, No: Serial : 9651319K002254 ;

- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu tahun tidak ingat No. Plat: W-1255-ZF yang telah di sewa oleh terdakwa di persewaan mobil rental, dan yang menyuruh terdakwa untuk menyewa mobil rental adalah SEIRI.

- Bahwa terdakwa saat masuk ke ruangan sekolah SMAN 4 Bangkalan dengan membawa sarana alat bantu yang terdakwa dan kedua temannya gunakan untuk mempermudah pada saat mengambil barang-barang elektronik yang berada di SMA Negeri 4 Kabupaten Bangkalan yakni menggunakan dua buah linggis yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah obeng mini yang terbuat dari besi milik SEIRI.

3. Terdakwa RAHMAT SHOLEH;

- Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya ditangkap Polisi yaitu sehubungan dengan diri terdakwa yang telah melakukan pencurian ;

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB di SMA Negeri 4 Kabupaten Bangkalan ia telah mengambil barang-barang elektronik inventaris milik SMA Negeri 4 Kabupaten Bangkalan bersama dengan kedua temannya yang lain yakni:

1. SEIRI, 43 tahun, swasta, alamat Dsn. Angsana Timur Ds. Tlambah Kec. Karang Penang Kab. Sampang.

2. MOH. HARTONO, laki-laki, 48 tahun alamat Dusun Aing Nyunuk Desa Banyu Boleh Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

- Bahwa dengan seiri ia baru kenal sejak sekira 2 bulan yang lalu dan ia bisa mengenalnya karena ia merupakan teman dari teman tersangka.

1. Bahwa dengan Rahmat Saleh tersangka baru kenal sejak sekira 3 tahun yang lalu dan tersangka bisa mengenalnya karena dia juga merupakan teman dari teman tersangka.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang-barang elektronik yang telah ia ambil di dalam lingkungan SMA Negeri 4 Kabupaten Bangkalan rinciannya adalah sebagai berikut:

d. Barang inventaris yang ada di ruang Kepala Sekolah:

1. 1 (satu) buah LCD Proyektor Merk ACER X1160P;

2. 2 (dua) buah LCD Proyektor Merk EPSON;

3. 3 (tiga) buah Proyektor Merk EPSON;

4. 2 (dua) buah Proyektor Merk INFOCUS/IN 226;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk HP;
  6. 2 (dua) buah Komputer All in One Merk LENOVO;
  7. 1 (satu) buah Player CCTV;
  8. 2 (dua) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  9. 21 (dua puluh satu) buah Headset.
- e. Barang inventaris yang ada di ruang Wakil Kepala Sekolah:
6. 1 (satu) buah Komputer All in One Merk HP;
  7. 1 (satu) unit PC desktop merk LENOVO;
  8. 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam Model: LC-40SA51001, No. Serial: 9651319K00971;
  9. 1 (satu) Genset (Generator Promomost) PMH4700E3100 MAX WATTS warna hitam merah merk HONDA beserta 1 (satu) buah kabel listrik warna putih;
  10. 1 (satu) buah Sound System
- f. Barang inventaris yang ada di Ruang Guru:
- 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS 40 Inch warna hitam Model: LC-40SA51001, No: Serial : 9651319K002254.
- Bahwa ia bersama dengan kedua temannya menuju SMA Negeri 4 Bangkalan dengan mengendarai kendaraan berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu tahun tidak tahu Nopol: W-1255-ZF yang di sewa RAHMAT SHOLEH di persewaan rental mobil.
  - Bahwa sarana alat bantu yang terdakwa dan kedua temannya gunakan untuk mempermudah pada saat mengambil barang-barang elektronik yang antar resmi SMA Negeri 4 Kabupaten Bangkalan yakni menggunakan dua buah linggis yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah obeng mini yang terbuat dari besi milik SEIRI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook LED TV merk SHARP AQUOS Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K001971;
- 1 (satu) buah Dosbook LED TV merk SHARP AQUOS Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K002254;
- 1 (satu) buah Dosbook Komputer all in one PC 22-c0052I merk HP dengan No. Serial 8CC00420P2;
- 1 (satu) buah Dosbook Komputer all in one PC 22-c0052I merk HP dengan No. Serial 8CC00420P3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Dosbook Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH.
  - 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS warna hitam Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K001971;
  - 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS warna hitam Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K002254;
  - 1 (satu) unit Komputer all in one PC 22-c0052I merk HP warna putih dengan No. Serial 8CC00420P2;
  - 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14649; 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14659;
  - 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14829;
  - 1 (satu) unit Genset (Generator Promost) PMH4700E 3100 MAX WATTS warna hitam merah merk HONDA beserta 1 (satu) buah kabel listrik warna putih.
- o 1 (satu) buah dosbook yang berisi :
- 1 (satu) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS No. Seri : 13W20F1A800521 No. Model : LGS124-AP;
  - 1 (satu) lembar kartu garansi POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (satu) buah CD POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (satu) lembar buku panduan POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (Satu) buah Kabel Data Proyektor POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 2 (dua) buah Kabel VGA POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (satu) buah Kabel Power POE SWITCHHUB merk LINKSYS.
  - 5 (lima) lembar gambar screenshot (tangkap layar) bukti transfer.
- o 1 (satu) buah dosbook yang berisi :
- 1 (satu) buah Proyektor merk EPSON EB S400 warna putih tahun 2018 dengan Nomor Seri X4GG8603392;
  - 1 (Satu) lembar Kartu Pendaftaran Garansi Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) buah CD Driver Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) lembar buku panduan Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) buah Remote Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) buah Kabel Data Proyektor Merk EPSON;
  - 2 (dua) buah Kabel VGA Proyektor Merk EPSON;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kabel Power Proyektor Merk EPSON;
- 1 (satu) buah Tas Warna Hitam Proyektor Merk EPSON dengan Nomor Seri Tas : 172817100.
- 1 (satu) lembar gambar screenshoot (tangkap layar) bukti transfer
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 28cm;
- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan panjang 32cm

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekitar jam 22.00 wib dengan mengendarai mobil Xenia warna abu abu nopol W-1255-ZF terdakwa Seiri bersama-sama terdakwa Moh. Hartono dan terdakwa Rahmat Sholeh berangkat dari Ds. Tlambah Kec. Karang Penang Kab. Sampang menuju Kota Bangkalan Kec./ kab. Bangkalan untuk mencari sasaran barang-barang yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian sesampainya di kota Bangkalan pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 00.30 wib saat melintas di Jl. Pertahanan No. 4 Kel. Bancaran kec./ Kab. Bangkalan lalu ketiga terdakwa melihat ada sekolah SMA 4 Bangkalan sehingga akhirnya berhenti. Setelah melihat situasinya sepi lalu terdakwa Moh. Hartono keluar dari mobil sambil berjalan memasuki halaman sekolah sambil membawa 2 buah linggis dan sebuah obeng. Saat berada didalam sekolah serta situasinya dirasanya aman lalu terdakwa Moh. Hartono menghubungi terdakwa Seiri untuk segera masuk dalam sekolah yang mana kemudian terdakwa Seiri segera keluar dari mobil lalu melompat pagar sekolah untuk mendekati terdakwa Moh. Hartono sedangkan terdakwa Rahmat Sholeh tetap berada dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitarnya.
- Bawa benar selanjutnya terdakwa Seiri dan terdakwa Moh. Hartono mulai masuk ke 3 ruangan yaitu Ruang guru, ruang kepala Sekolah dan ruang wakil kepala sekolah dengan cara merusak pengunci jendela dengan menggunakan sebuah obeng dan linggis serta membuka tralis dengan mencongkelnya menggunakan linggis hingga terbuka dan rusak. Kemudian mulai mengambil satu per satu barang-barang inventaris sekolah SMA 4 Bangkalan tanpa sepengetahuan serta sejauh kepala sekolah antara lain :

- Diruang kepala sekolah mengambil :
  - Sebuah LCD proyektor merk Acer X1160P

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 buah LCD proyektor merk Epson
- o 3 buah proyektor merk Epson
- o 2 buah proyektor merk Infocus /In 226
- o 2 buah komputer all In one merk HP
- o 2 buah komputer all In one merk Lenovo
- o Sebuah player CCTV
- o 2 unit Poe Switchhub merk LinkSys
- o 21 buah headset
- Diruang wakil kepala sekolah mengambil :
  - o Sebuah komputer all In one merk HP
  - o 1 unit PC desktop merk Lenovo
  - o 1 unit genset PMH4700E 3100 max Watts warna hitam merah merk Honda beserta sebuah kabel listrik warna putih
  - o Sebuah sound system
- Diruang guru mengambil : 1unit LED TV merk Sharp Aquos 40 Inch warna hitam
- Bahwa benar selanjutnya barang-barang inventaris tersebut lalu dimasukkan kedalam mobil Xenia yang dikemudikan oleh terdakwa Rahmat sholeh yang mana kemudian ketiga terdakwa langsung tancap gas melarikan diri menuju arah timur.
- Bahwa benar akibat perbuatan ketiga terdakwa pihak sekolah SMA 4 bangkalan mengalami kerugian sebesar Rp. 128.566.300,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 363 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut apakah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam dakwaan pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

  1. barangsiapa ;
  2. telah mengambil barang sesuatu ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## A.d1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **Terdakwa SEIRI dan Terdakwa MOH. HARTONO** dan **Terdakwa RAHMAT SHOLEH** dipersidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

## A.d2. Unsur “mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui atau pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut bahwa :

- bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekitar jam 22.00 wib dengan mengendarai mobil Xenia warna abu abu nopol W-1255-

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZF terdakwa Seiri bersama-sama terdakwa Moh. Hartono dan terdakwa Rahmat Sholeh berangkat dari Ds. Tlambah Kec. karang penang Kab. Sampang menuju Kota Bangkalan Kec./ kab. Bangkalan untuk mencari sasaran barang-barang yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian sesampainya di kota Bangkalan pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 00.30 wib saat melintas di Jl. Pertahanan No. 4 Kel. Bancaran kec./ Kab. Bangkalan lalu ketiga terdakwa melihat ada sekolah SMA 4 Bangkalan sehingga akhirnya berhenti. Setelah melihat situasinya sepi lalu terdakwa Moh. Hartono keluar dari mobil sambil berjalan memasuki halaman sekolah sambil membawa 2 buah linggis dan sebuah obeng. Saat berada didalam sekolah serta situasinya dirasanya aman lalu terdakwa Moh. Hartono menghubungi terdakwa Seir

- untuk segera masuk dalam sekolah yang mana kemudian terdakwa Seiri segera keluar dari mobil lalu melompat pagar sekolah untuk mendekati terdakwa Moh. Hartono sedangkan terdakwa Rahmat Sholeh tetap berada dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitarnya.
- Bawa benar selanjutnya terdakwa Seiri dan terdakwa Moh. Hartono mulai masuk ke 3 ruangan yaitu Ruang guru, ruang kepala Sekolah dan ruang wakil kepala sekolah dengan cara merusak pengunci jendela dengan menggunakan sebuah obeng dan linggis serta membuka tralis dengan mencongkelnya menggunakan linggis hingga terbuka dan rusak. Kemudian mulai mengambil satu per satu barang-barang inventaris sekolah SMA 4 Bangkalan tanpa sepengetahuan serta sejauh kepala sekolah antara lain :

- Diruang kepala sekolah mengambil :
  - o Sebuah LCD proyektor merk Acer X1160P
  - o 2 buah LCD proyektor merk Epson
  - o 3 buah proyektor merk Epson
  - o 2 buah proyektor merk Infocus In 226
  - o 2 buah komputer all in one merk HP
  - o 2 buah komputer all in one merk Lenovo
  - o Sebuah player CCTV
  - o 2 unit Poe Switchhub merk LinkSys
  - o 21 buah headset
- Diruang wakil kepala sekolah mengambil :
  - o Sebuah komputer all in one merk HP
  - o 1 unit PC desktop merk Lenovo

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 unit LED TV merk Sharp Aquos 40 inch warna hitam
  - o 1 unit genset PMH4700E 3100 max Watts warna hitam merah merk Honda beserta sebuah kabel listrik warna putih
  - o Sebuah sound system
- Diruang guru mengambil : 1unit LED TV merk Sharp Aquos 40 Inch warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "mengambil barang sesuatu" dalam hal ini telah terpenuhi ;

#### A.d3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut bahwa : barang-barang inventaris sekolah SMA 4 Bangkalan diambil oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan serta seijin kepala sekolah antara lain :

- Diruang kepala sekolah mengambil :
  - o Sebuah LCD proyektor merk Acer X1160P
  - o 2 buah LCD proyektor merk Epson
  - o 3 buah proyektor merk Epson
  - o 2 buah proyektor merk Infocus /In 226
  - o 2 buah komputer all In one merk HP
  - o 2 buah komputer all In one merk Lenovo
  - o Sebuah player CCTV
  - o 2 unit Poe Switchhub merk LinkSys
  - o 21 buah headset
- Diruang wakil kepala sekolah mengambil :
  - o Sebuah komputer all In one merk HP
  - o 1 unit PC desktop merk Lenovo
  - o 1 unit genset PMH4700E 3100 max Watts warna hitam merah merk Honda beserta sebuah kabel listrik warna putih
  - o Sebuah sound system
- Diruang guru mengambil : 1unit LED TV merk Sharp Aquos 40 Inch warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang-barang yang dimaksud diatas adalah milik inventaris sekolah SMA 4 bangkalan tersebut adalah bukan milik para terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " dalam hal ini telah terpenuhi ;

#### A.d4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut bahwa :

- bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekitar jam 22.00 wib dengan mengendarai mobil Xenia warna abu abu nopol W-1255-ZF terdakwa Seiri bersama-sama terdakwa Moh. Hartono dan terdakwa Rahmat Sholeh berangkat dari Ds. Tlambah Kec. Karang Penang Kab. Sampang menuju Kota Bangkalan Kec./ kab. Bangkalan untuk mencari sasaran barang-barang yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian sesampainya di kota Bangkalan pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 00.30 wib saat melintas di Jl. Pertahanan No. 4 Kel. Bancaran kec./ Kab. Bangkalan lalu ketiga terdakwa melihat ada sekolah SMA 4 Bangkalan sehingga akhirnya berhenti. Setelah melihat situasinya sepi lalu terdakwa Moh. Hartono keluar dari mobil sambil berjalan memasuki halaman sekolah sambil membawa 2 buah linggis dan sebuah obeng. Saat berada didalam sekolah serta situasinya dirasanya aman lalu terdakwa Moh. Hartono menghubungi terdakwa Seiri untuk segera masuk dalam sekolah yang mana kemudian terdakwa Seiri segera keluar dari mobil lalu melompat pagar sekolah untuk mendekati terdakwa Moh. Hartono sedangkan terdakwa Rahmat Sholeh tetap berada dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitarnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Seiri dan terdakwa Moh. Hartono mulai masuk ke 3 ruangan yaitu Ruang guru, ruang kepala Sekolah dan ruang wakil kepala sekolah dengan cara merusak pengunci jendela dengan menggunakan sebuah obeng dan linggis serta membuka tralis dengan mencongkelnya menggunakan linggis hingga terbuka dan rusak. Kemudian mulai mengambil satu per satu barang-barang inventaris sekolah SMA 4

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan tanpa sepengetahuan serta sejauh kepala sekolah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi ;

## A.d5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang menyatakan bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian), dengan peran masing-masing yaitu :

- bahwa benar awalnya pada hari Jum’at tanggal 04 September 2020 sekitar jam 22.00 wib dengan mengendarai mobil Xenia warna abu-abu nopol W-1255-ZF terdakwa Seiri bersama-sama terdakwa Moh. Hartono dan terdakwa Rahmat Sholeh berangkat dari Ds. Tlambah Kec. Karang Penang Kab. Sampang menuju Kota Bangkalan Kec./ kab. Bangkalan untuk mencari sasaran barang-barang yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian sesampainya di kota Bangkalan pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 00.30 wib saat melintas di Jl. Pertahanan No. 4 Kel. Bancaran kec./ Kab. Bangkalan lalu ketiga terdakwa melihat ada sekolah SMA 4 Bangkalan sehingga akhirnya berhenti. Setelah melihat situasinya sepi lalu terdakwa Moh. Hartono keluar dari mobil sambil berjalan memasuki halaman sekolah sambil membawa 2 buah linggis dan sebuah obeng. Saat berada didalam sekolah serta situasinya dirasanya aman lalu terdakwa Moh. Hartono menghubungi terdakwa Seiri untuk segera masuk dalam sekolah yang mana kemudian terdakwa Seiri segera keluar dari mobil lalu melompat pagar sekolah untuk mendekati terdakwa Moh. Hartono sedangkan terdakwa Rahmat Sholeh tetap berada dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitarnya.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa Seiri dan terdakwa Moh. Hartono mulai masuk ke 3 ruangan yaitu Ruang guru, ruang kepala Sekolah dan ruang wakil kepala sekolah dengan cara merusak pengunci jendela dengan menggunakan sebuah obeng dan linggis serta membuka tralis dengan mencongkelnya menggunakan linggis hingga terbuka dan rusak. Kemudian mulai mengambil satu per satu barang-barang inventaris sekolah SMA 4 Bangkalan tanpa sepengetahuan serta sejauh kepala sekolah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan” dalam hal ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahanan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang menyatakan bahwa

- Sebagaimana fakta persidangan bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekitar jam 22.00 wib dengan mengendarai mobil Xenia warna abu abu nopol W-1255-ZF terdakwa Seiri bersama-sama terdakwa Moh. Hartono dan terdakwa Rahmat Sholeh berangkat dari Ds. Tlambah Kec. karang penang Kab. Sampang menuju Kota Bangkalan Kec./ kab. Bangkalan untuk mencari sasaran barang-barang yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian sesampainya di kota Bangkalan pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 00.30 wib saat melintas di Jl. Pertahanan No. 4 Kel. Bancaran kec./ Kab. Bangkalan lalu ketiga terdakwa melihat ada sekolah SMA 4 Bangkalan sehingga akhirnya berhenti. Setelah melihat situasinya sepi lalu terdakwa Moh. Hartono keluar dari mobil sambil berjalan memasuki halaman sekolah sambil membawa 2 buah linggis dan sebuah obeng. Saat berada didalam sekolah serta situasinya dirasanya aman lalu terdakwa Moh. Hartono menghubungi terdakwa Seiri untuk segera masuk dalam sekolah yang mana kemudian terdakwa Seiri segera keluar dari mobil lalu melompat pagar sekolah untuk mendekati terdakwa Moh. Hartono sedangkan terdakwa Rahmat Sholeh tetap berada dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitarnya.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Seiri dan terdakwa Moh. Hartono mulai masuk ke 3 ruangan yaitu Ruang guru, ruang kepala Sekolah dan ruang wakil kepala sekolah dengan cara merusak pengunci jendela dengan menggunakan sebuah obeng dan linggis serta membuka tralis dengan mencongkelnya menggunakan linggis hingga terbuka dan rusak. Kemudian mulai mengambil satu per satu barang-barang inventaris sekolah SMA 4 Bangkalan tanpa sepengetahuan serta sejauh kepala sekolah antara lain :

- Diruang kepala sekolah mengambil :
  - o Sebuah LCD proyektor merk Acer X1160P
  - o 2 buah LCD proyektor merk Epson
  - o 3 buah proyektor merk Epson

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 buah proyektor merk Infocus /In 226
  - o 2 buah komputer all In one merk HP
  - o 2 buah komputer all In one merk Lenovo
  - o Sebuah player CCTV
  - o 2 unit Poe Switchhub merk LinkSys
  - o 21 buah headset
- Diruang wakil kepala sekolah mengambil :
- o Sebuah komputer all In one merk HP
  - o 1 unit PC desktop merk Lenovo
  - o 1 unit genset PMH4700E 3100 max Watts warna hitam merah merk Honda beserta sebuah kabel listrik warna putih
  - o Sebuah sound system
- Diruang guru mengambil : 1unit LED TV merk Sharp Aquos 40 Inch warna hitam
- Bahwa benar selanjutnya barang-barang inventaris tersebut lalu dimasukkan kedalam mobil Xenia yang dikemudikan oleh terdakwa Rahmat sholeh yang mana kemudian ketiga terdakwa langsung tancap gas melarikan diri menuju arah timur.
  - Bahwa benar akibat perbuatan ketiga terdakwa pihak sekolah SMA 4 bangkalan mengalami kerugian sebesar Rp. 128.566.300,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahanan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuahkan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan memberatkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa SEIRI dan Terdakwa MOH. HARTONO dan Terdakwa RAHMAT SHOLEH merugikan orang lain
2. Para terdakwa sudah pernah dihukum
3. Para terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

1. Para terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan
2. Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Para terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuahkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Dosbook LED TV merk SHARP AQUOS Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K001971;
- 1 (satu) buah Dosbook LED TV merk SHARP AQUOS Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K002254;
- 1 (satu) buah Dosbook Komputer all in one PC 22-c00521 merk HP dengan No. Serial 8CC00420P2;
- 1 (satu) buah Dosbook Komputer all in one PC 22-c00521 merk HP dengan No. Serial 8CC00420P3;
- 2 (dua) buah Dosbook Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS warna hitam Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K001971;
  - 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS warna hitam Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K002254;
  - 1 (satu) unit Komputer all in one PC 22-c0052I merk HP warna putih dengan No. Serial 8CC00420P2;
  - 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14649; 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14659;
  - 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14829;
  - 1 (satu) unit Genset (Generator Promost) PMH4700E 3100 MAX WATTS warna hitam merah merk HONDA beserta 1 (satu) buah kabel listrik warna putih.
- o 1 (satu) buah dosbook yang berisi :
- 1 (satu) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS No. Seri : 13W20F1A800521 No. Model : LGS124-AP;
  - 1 (satu) lembar kartu garansi POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (satu) buah CD POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (satu) lembar buku panduan POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (Satu) buah Kabel Data Proyektor POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 2 (dua) buah Kabel VGA POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
  - 1 (satu) buah Kabel Power POE SWITCHHUB merk LINKSYS.
  - 5 (lima) lembar gambar screenshot (tangkap layar) bukti transfer.
- o 1 (satu) buah dosbook yang berisi :
- 1 (satu) buah Proyektor merk EPSON EB S400 warna putih tahun 2018 dengan Nomor Seri X4GG8603392;
  - 1 (Satu) lembar Kartu Pendaftaran Garansi Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) buah CD Driver Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) lembar buku panduan Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) buah Remote Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) buah Kabel Data Proyektor Merk EPSON;
  - 2 (dua) buah Kabel VGA Proyektor Merk EPSON;
  - 1 (Satu) buah Kabel Power Proyektor Merk EPSON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Warna Hitam Proyektor Merk EPSON dengan Nomor Seri Tas : 172817100.

• 1 (satu) lembar gambar screenshoot (tangkap layar) bukti transfer Oleh karena barang tersebut bukanlah hasil dari kejahatan dan ada pemiliknya maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi guru SMAN

## 4 Bangkalan

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 28cm;
- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan panjang 32cm

Oleh karena barang tersebut telah dipergunakan dalam melakukan aksi kejahatan dan dikuwatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan aksi kejahatannya maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SEIRI** dan **Terdakwa MOH. HARTONO** dan **Terdakwa RAHMAT SHOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama .....
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dosbook LED TV merk SHARP AQUOS Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K001971;
  - 1 (satu) buah Dosbook LED TV merk SHARP AQUOS Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K002254;
  - 1 (satu) buah Dosbook Komputer all in one PC 22-c00521 merk HP dengan No. Serial 8CC00420P2;
  - 1 (satu) buah Dosbook Komputer all in one PC 22-c00521 merk HP dengan No. Serial 8CC00420P3;
  - 2 (dua) buah Dosbook Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH.
  - 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS warna hitam Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K001971;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit LED TV merk SHARP AQUOS warna hitam Model : LC-40SA51001, No. Serial : 9651319K002254;
- 1 (satu) unit Komputer all in one PC 22-c0052I merk HP warna putih dengan No. Serial 8CC00420P2;
- 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14649; 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14659;
- 1 (satu) unit Stereo Headset H150 981-000453 merk LOGITECH warna putih dengan No. Serial : 1842ALA14829;
- 1 (satu) unit Genset (Generator Promost) PMH4700E 3100 MAX WATTS warna hitam merah merk HONDA beserta 1 (satu) buah kabel listrik warna putih.
- o 1 (satu) buah dosbook yang berisi :
- 1 (satu) unit POE SWITCHHUB merk LINKSYS No. Seri : 13W20F1A800521 No. Model : LGS124-AP;
- 1 (satu) lembar kartu garansi POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
- 1 (satu) buah CD POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
- 1 (satu) lembar buku panduan POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
- 1 (Satu) buah Kabel Data Proyektor POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
- 2 (dua) buah Kabel VGA POE SWITCHHUB merk LINKSYS;
- 1 (satu) buah Kabel Power POE SWITCHHUB merk LINKSYS.
- 5 (lima) lembar gambar screenshot (tangkap layar) bukti transfer.
- o 1 (satu) buah dosbook yang berisi :
- 1 (satu) buah Proyektor merk EPSON EB S400 warna putih tahun 2018 dengan Nomor Seri X4GG8603392;
- 1 (Satu) lembar Kartu Pendaftaran Garansi Proyektor Merk EPSON;
- 1 (Satu) buah CD Driver Proyektor Merk EPSON;
- 1 (Satu) lembar buku panduan Proyektor Merk EPSON;
- 1 (Satu) buah Remote Proyektor Merk EPSON;
- 1 (Satu) buah Kabel Data Proyektor Merk EPSON;
- 2 (dua) buah Kabel VGA Proyektor Merk EPSON;
- 1 (Satu) buah Kabel Power Proyektor Merk EPSON;
- 1 (satu) buah Tas Warna Hitam Proyektor Merk EPSON dengan Nomor Seri Tas : 172817100.
- 1 (satu) lembar gambar screenshot (tangkap layar) bukti transfer

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada pihak saksi guru SMAN 4 Bangkalan)

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang 28cm;
- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan panjang 32cm

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021, oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan YUKLAYUSHI ,S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 November 2021 oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Moch. Hari Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H. SUGIRI WIRYANDONO, S.H., M.Hum .

YUKLAYUSHI, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

MOCH. HARI SISWANTO, S.H.